



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
PANITIA SELEKSI PENGISIAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PEGUNUNGAN  
BINTANG, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN.  
MELALUI PENGANGKATAN  
PERIODE 2024-2029  
Jalan Okpol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.

**PENGUMUMAN**

Nomor 40/PANSEL-DPRK/II/2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakan seleksi tertulis, Penulisan makalah dan tes wawancara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan yang telah dilaksanakan di Kantor Kesbangpol Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 17 - 18 Februari 2025.

Maka bersama ini kami sampaikan hasil seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menyatakan bahwa Pansel Kabupaten membuat berita acara dan Keputusan Pansel Kabupaten yang menetapkan calon anggota DPRK terpilih/Lulus dan calon anggota DPRK tetap/Tidak lulus secara berurutan berdasarkan peringkat hasil terbaik dari penilaian seleksi. Urutan peringkat hasil terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan daerah pengangkatan dan memenuhi keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan tiap wilayah pengangkatan, yang terdapat pada lampiran pengumuman ini.

Demikian penyampaian kami atas perhatian dan perkenaan disampaikan terima kasih.

Oksibil, 24 Februari 2025

KETUA PANITIA SELEKSI,



ESAU KALADANA, S.H



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
PANITIA SELEKSI PENGISIAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
MELALUI PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029  
Jalan Okpol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang

BERITA ACARA PENETAPAN CALON ANGGOTA DPRK TERPILIH  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG  
MELALUI PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029  
Nomor 39 / PANSEL-DPRK/II/2025

Pada hari ini Tanggal....22.... Bulan, 0.2 Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat pada Kantor Kesbangpol di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan. Kami panitia seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari:

1. Nama : Esau Kaladana, SH  
Jabatan : Ketua
2. Nama : Yohanes Penius Lani, S.Kom, M.PWK  
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Tenas Kisamlu, SH.,MH  
Jabatan : Anggota
4. Nama : Yeremina Kulka, S.Pd  
Jabatan : Anggota
5. Nama : Boston Robert Marganda, SH

Menetapkan nama-nama Calon Anggota DPRP Terpilih Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan Melalui Pengangkatan Periode 2024-2029 sesuai pada daftar terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1.	Esau Kaladana, SH	Pemerintah Kabupaten	
2.	Boston Robert Marganda, SH	Kejaksanaan	
3.	Tenas Kisamlu, SH.,MH	Akademisi	
4.	Yeremina Kulka, S.Pd	MRP	
5.	Yohanes Penius Lani, S.Kom, M.PWK	Pemerintah Provinsi	





PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
PANITIA SELEKSI PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
MELALUI PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029  
Jalan Okpol, Oksibil, Pegunungan Bintang

---

SURAT KEPUTUSAN  
PANITIA SELEKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PEGUNUNGAN  
BINTANG, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029

NOMOR : 40/PANSEL-DPRK/II/2025

TENTANG  
PENETAPAN CALON ANGGOTA TERPILIH/ATAU LULUS DAN CALON ANGGOTA TIDAK  
LULUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029

PANITIA SELEKSI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menyatakan bahwa Pansel Kabupaten membuat berita acara dan Keputusan Pansel Kabupaten yang menetapkan calon anggota DPRK terpilih dan calon anggota DPRK tetap secara berurutan berdasarkan peringkat hasil terbaik dari penilaian seleksi. Urutan peringkat hasil terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan daerah pengangkatan;
- b. bahwa berdasarkan berita acara dan Keputusan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Pansel dan berita acara diterima oleh Bupati/Wali kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dan pembentukan Panitia Pemilihan serta tata cara seleksi calon anggota Panitia seleksi kabupaten dalam rangka pengisian anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten melalui mekanisme pengangkatan.
  8. Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 100.3.2./100.1/0140/Tahun 2024 Tentang alokasi kursi daerah pengangkatan anggota dewan perwakilan Rakyat kabupaten berdasarkan Wilayah Adat dan persebaran Suku.
  9. Peraturan Panitia seleksi Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Peraturan Panitia Seleksi Kabupaten Pegunungan Bintang tentang pelaksanaan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pegunungan Bintang mekanisme pengangkatan masa jabatan tahun 2024-2029.
  10. Berita Acara Panitia Seleksi DPRK Kabupaten Nomor 039/PANSEL-DPRK/II/2025 pada hari Sabtu, Tanggal 21 Februari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota Terpilih/Lulus dan Calon Tidak Lulus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan periode Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan calon anggota terpilih/Lulus dan calon anggota tidak Lulus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan periode Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Anggota Terpilih/Lulus dan Calon Anggota tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oksibil  
pada tanggal : 24 Februari 2025



Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pegunungan Bintang di Oksibil;
2. PJ. Gubernur Papua Pegunungan di Wamena;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil.

Lampiran

Nomor : 40/PANSEL-DPRK/II/2025

Tanggal : 24 Februari 2025

DAFTAR CALON ANGGOTA TERPILIH/**LULUS** DPRK KABUPATEN PEGUNUNGAN  
BINTANG, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
MELALUI PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DAERAH PENGANGKATAN/ SUKU	NILAI	KETERANGAN
1	KOSWIN UROP MABIN	L	NGALUM	71,00	LULUS
2	NODY HILKA	L	NGALUM	64,00	LULUS
3	LEONI R.D. OKTEMKA	P	NGALUM	68,25	LULUS
4	NAKATI TURUKNA	L	UNA	65,00	LULUS
5	DONIUS KIPKA	L	UNA	63,05	LULUS
6	RIA RAHEL DEAL	P	UNA	59,00	LULUS
7	SONIA OROPKA	P	ARIMTAP	58,00	LULUS
8	LEWIS NINGDANA	L	ARIMTAP	60,05	LULUS
9	YUNUS SETAMANKI	L	ARIMTAP	65,00	LULUS
10	DEMAS MIRIN	L	KETENGBAN	60,00	LULUS
11	TENI TENGET	P	KETENGBAN	59,00	LULUS
12	OBETH URWAN	L	KETENGBAN	57,00	LULUS
13	TIMEYON DUYALA	L	LEPKI/RANI	58,05	LULUS
14	MARICE URPON	P	LEPKI/RANI	62,00	LULUS
15	MESAK ALIMDAM	L	LEPKI/RANI	59,00	LULUS
16	MELIANUS UOPDANA	L	MOROP	63,00	LULUS
17	AGUSTINA E. TAPYOR	P	MOROP	64,00	LULUS
18	JHONATAN SERUM	L	MOROP	58,00	LULUS

KETUA PANITIA SELEKSI,  
  
ESAU KALADANA, SH

Lampiran

Nomor : 40/PANSEL-DPRK/II/2025

Tanggal : 24 Februari 2025

DAFTAR CALON ANGGOTA **TIDAK LULUS** DPRK KABUPATEN PEGUNUNGAN  
BINTANG, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
MELALUI PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DAERAH PENGANGKATA N/SUKU	NILAI	KETERANGAN
19	DEKI DOGOPIA	L	NGALUM	64,00	TIDAK LULUS
20	SIMON F.SINGPANKI	L	NGALUM	62,05	TIDAK LULUS
21	AGAPITUS BAMULKI	L	NGALUM	59,05	TIDAK LULUS
22	MORIS D. UROPMABIN	L	NGALUM	60,25	TIDAK LULUS
23	MAIDEN WONDA	L	LEPKI/RANI	55,00	TIDAK LULUS
24	DEMIANUS UROPMABIN	L	NGALUM	56,67	TIDAK LULUS
25	ABRAHAM KALAKMABIN	L	NGALUM	60,00	TIDAK LULUS

KETUA PANITIA SELEKSI,  
  
ESAU KALADANA, SH

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PLENO II

